

PENGARUH KEMANFAATAN NPWP TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DIPASAR BARU JAKARTA

Wensy*, Widyasari, dan Henny

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

**Email: Wensy28@gmail.com*

Abstract: This research aims at how the role of tax id number benefits, taxpayer understanding, taxpayer awareness, quality of tax services, and tax sanctions can affect the compliance of UMKM taxpayers in pasar baru Jakarta. Sample was selected using accidental sampling method and the valid data was 97 respondents. Data processing techniques using multiple regression analysis what helped by SPSS program (Statistical Product and Service Solution) for Windows released 24 and Microsoft Excel 2016. The results of this study indicate that tax id number benefits, taxpayer understanding, taxpayer awareness, and tax sanctions do not have a significant influence on taxpayer compliance. Meanwhile, quality of tax services have a significant effect on taxpayer compliance. The implication of this study is the need to improve the quality of tax services to increase taxpayer compliance in carrying out their tax obligations.

Keywords: Quality of Tax Services, Tax id number Benefits, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Tax

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada dipasar baru Jakarta. Sampel dipilih dengan metode accidental sampling dan data yang valid adalah 97 responden. Teknik pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda yang dibantu oleh program SPSS (Statistical Product and Service Solution) for Windows yang dirilis 24 dan Microsoft Excel 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kualitas pelayanan fiskus mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kualitas pelayanan fiskus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kata kunci : Kualitas Pelayanan Fiskus, Kemanfaatan NPWP, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sarana untuk mendekatkan manusia yang satu dengan lainnya dalam bentuk kewajiban berbagi. Pajak adalah peralihan uang/harta dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Hukum pajak (hukum fiskal) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui Kas Negara. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak). Hukum pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana. Sistem

perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment* yang merupakan suatu sistem pungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Self Assessment* ternyata memberikan peluang bagi wajib pajak orang pribadi untuk sengaja membayar pajaknya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlhas membayar pajak. Oleh karena itu pemahaman wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Andriyani, 2012). Pengetahuan dan pemahaman perpajakan wajib pajak memiliki andil penting, apabila setiap wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang jelas mengenai peraturan mulai dari menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak terutanganya tentunya wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk kepatuhan wajib pajak.

Terdapat banyak UMKM yang tersebar di Jakarta, salah satunya di pusat perbelanjaan yang sudah ada sejak tahun 1820. Di sisi kiri dan kanan jalan Pasar Baru terdapat toko pakaian, toko tekstil dan tailor, toko alat olahraga dan sepatu, tokoacamata, dan toko perhiasan emas, serta pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam tas dan souvenir yang berada di sepanjang bahu jalan. Dengan ratusan toko dan puluhan pedagang kaki lima yang berada di Pasar Baru, penghasilan tinggi yang diperoleh dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara melalui pembayaran pajak yang rutin. Yang mana jika pemilik UMKM di Pasar Baru tidak mengerti, dan tidak memiliki pengetahuan pajak, maka akan menghambat kewajiban perpajakan wajib pajak tersebut sehingga memungkinkan terjadinya salahnya perhitungan, pembayaran serta penyetoran pajak kepada negara dan mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya.

KAJIAN TEORI

Teori Atribusi. Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal ataupun eksternal (Robbins and Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada pada tingkah laku pribadi seorang individu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari pihak luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dipaksa berperilaku demikian oleh suatu kondisi (Purnaditya, 2015).

Teori Pembelajaran Sosial. Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Albert Bandura (1977). Teori ini menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar bahwa lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Robbins dan Judge, 2008). Proses dalam pembelajaran sosial untuk menentukan pengaruh model pada seorang individu meliputi Proses perhatian, Proses penahanan, Proses reproduksi motorik, dan Proses penegasan. Teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak (Jatmiko, 2006). Teori ini diadopsi guna menjelaskan bahwa wajib pajak akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, pajak yang dibayarkan telah digunakan untuk membantu pembangunan di wilayahnya.

Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan sebagai perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan eksplisit suatu perjanjian. Sebagai bagian dari kepatuhan, Mitchell membedakan kepatuhan dan perjanjian sebagai perilaku yang sesuai dengan aturan seperti itu karena sistem kepatuhan perjanjian tersebut. Istilah “kepatuhan” umumnya diterapkan dalam membandingkan perilaku dengan ketentuan tertentu suatu perjanjian, batas semangat perjanjian dan prinsip-prinsip, norma internasional implisit, kesepakatan informal, dan bahkan perjanjian diam-diam (Purnaditya, 2015).

Kemanfaatan NPWP. Manfaat NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Oleh karena itu, kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat (Masruroh, 2013).

Pemahaman Wajib Pajak. Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperingatkan (Adriyani dan Herianti, 2016). Menurut Mardiasmo (2011:50), pemahaman wajib pajak merupakan pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku.

Kesadaran Wajib pajak. Menurut Jotopurnomo dan mangoting (2013) kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kualitas Pelayanan Fiskus. Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara fiskus adalah petugas pajak. Sehingga kualitas pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai taraf petugas pajak dalam melayani kebutuhan seseorang dalam hal wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas menurut Supadmi (2009) adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan dalam batasan memenuhi standar pelayanan yang dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Jannah, 2017).

Sanksi Perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengikat wajib pajak akan tanggungjawabnya. Pemerintah sebaiknya memberikan sanksi yang tegas karena dapat meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam hal ketepatan waktu membayar pajak, ketelitian dalam pengisian dan pelaporan SPT dan ketelitian dalam melaksanakan pencatatan dan pembukuan (Jannah, 2017).

Kaitan Antar Variabel

Kemanfaatan NPWP dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori atribusi, kemanfaatan NPWP merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP (Masruroh dan Zulaikha, 2013). Dalam penelitian Masruroh dan Zulaikha (2013) dan Huda (2015) berpendapat bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Masruroh dan Zulaikha, (2013) berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sedangkan berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai peran pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam penelitian Masruroh

dan Zulaikha (2013), Andriani dan Herianti (2016) berpendapat bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori pembelajaran sosial yang mana dalam proses penegasan, seorang individu menampilkan perilaku sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Apakah wajib pajak sadar akan kewajibannya tersebut atau mengabaikannya. Dalam hal ini wajib pajak juga akan memperhatikan perilaku antar individu wajib pajak lainnya. Secara empiris telah dibuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Dalam penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013), Sasmita (2015) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Risnawati dan Direktorat Jendral Pajak perlu meningkatkan pelayanan pajak yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, agar menunjang kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan tercapainya tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan roda pemerintah berjalan dengan baik dalam Fuadi dan Mangoting (2013). Berdasarkan teori pembelajaran sosial bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalamannya langsung, oleh sebab itu diperlukannya perhatian terhadap pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak.

Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan maka semakin berat juga sanksi yang akan diberikan. Contoh pelanggaran yang banyak ditemukan adalah telat dalam pembayaran pajak, tidak melaporkan SPT, kurang bayar atau kesalahan dalam pengisian SPT (Purnaditya, 2015). Berdasarkan teori pembelajaran sosial, jika terdapat wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya dalam perpajakan, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi wajib pajak lainnya agar tidak melakukan atau meremehkan sanksi perpajakan.

Pengembangan Hipotesis. Berdasarkan penelitian, kemanfaatan NPWP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib (Masruroh dan Zulaikha, 2013), (Huda, 2015). H1: Kemanfaatan NPWP memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian, pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Andriani dan Herianti, 2016), (Sasmita, 2015), (Syahril, 2013), 9 Masruroh dan Zulaikha, 2013). H2: pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013), (Muzaki dan Kusbandiyah, 2014), (Arifin, 2015), (Sasmita, 2015). H3: kesadaran wajib pajak berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Fuadi dan Mangoting, 2013), (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013), (Masruroh dan Zulaikha, 2013), (Syahril, 2013), (Muzaki dan Kusbandiyah, 2014). H4: kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Fuadi dan Mangoting, 2013), (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013), (Masruroh dan Zulaikha, 2013), (Sasmita, 2015). H5: sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODOLOGI

Metodologi penelitian ini adalah penelitian data primer yang diperoleh dari hasil kuisioner yang berasal langsung dari objek penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber informasi yaitu buku-buku dan media internet. Pemilihan sampel, metode yang digunakan adalah *accidental sampling* adalah UMKM dipasar baru Jakarta. Jumlah seluruhnya sampel yang valid adalah 97 responden.

Pengukuran sampel yang digunakan adalah rumus *slovin* :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

HASIL UJI STATISTIK

Uji Asumsi Klasik. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas. Uji nomral yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *statistic One Sample Kolmogorov-Smirnov Test (KS)*, dan dari proses menunjukkan nilai *test statistic* sebesar 0,054, yang lebih besar dari 0,05, berarti data terdistribusi normal. Hasil uji Multikolinieritas menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* kemanfaatan npwp 2,388, pemahaman wajib pajak 1,736, kesadaran wajib pajak 1,414, kualitas pelayanan fiskus 1,802, dan sanksi perpajakan 2,065 yang mana koefiesin ini berada diantara nilai *tolerance* > 0,10 dan < 10,00, maka model regresi dikatakan terbebas dari multikolinieritas. Untuk uji Heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser*, dan hasil olah menunjukkan nilai *significant* untuk variabel kemanfaatan npwp 0,409, pemahaman wajib pajak 0,151, kesadaran wajib pajak 0,694, kualitas pelayanan fiskus 0,399, dan sanksi perpajakan 0,948. Kelima nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas.

Hasil uji analisis regresi berganda dilakukan setelah semua uji asumsi klasik memenuhi persyaratan, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

		Coefficients^a				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	13.064	3.957		3.302	.001
	kemanfaatan npwp	.392	.224	.186	1.754	.083
	pemahaman wp	.444	.232	.173	1.912	.059
	kesadaran wp	.460	.236	.159	1.953	.054
	kualitas pelayanan.f	.589	.191	.283	3.079	.003

sanksi perpajakan	.381	.213	.176	1.786	.077
-------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: kepatuhan wp

Berdasarkan hasil regresi, nilai konstanta sebesar 13,064 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independent (kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayan fiskus, dan sanksi perpajakan) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 13,064. Koefisien regresi kemanfaatan NPWP sebesar 0,392 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan kemanfaatan NPWP sebesar 1 poin, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,392. Koefisien regresi pemahaman wajib pajak sebesar 0,444 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan pemahaman wajib pajak sebesar 1 poin, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,444. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,460 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 1 poin, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,460. Koefisien regresi kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,589 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan kualitas pelayanan fiskus sebesar 1 poin, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak fiskus sebesar 0,589. Koefisien regresi sanksi perpajakan sebesar 0,381 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan sanksi perpajakan sebesar 1 poin, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,381. Error dalam penelitian ini adalah sebesar 3,957 yang berarti bahwa pada populasi penelitian (wajib pajak di pasar baru) terdapat selisih antara nilai duga dengan hasil pengamatan sebesar 3,957.

DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian ini, peran kemanfaatan npwp, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan belum optimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak jika dilihat dari respon yang diberikan oleh wajib pajak yang berada dipasar baru Jakarta. Hal ini menunjukkan terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan pemerintah. Manfaat npwp yang diberikan namun hanya dapat dirasakan oleh beberapa kalangan saja, pemahaman wajib pajak yang kurang dikarenakan minimnya informasi terkait perpajakan, pemahaman wajib pajak yang kurang akibat dari kurangnya pemahaman wajib pajak, serta sanksi perpajakan yang lemah dan tidak terimplementasi dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya tidak menilai kepatuhan wajib pajak berdasarkan salah satu faktor, namun secara keseluruhan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

KESIMPULAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sudah memenuhi batas minimum pengambilan sampel, namun hanya sebatas wajib pajak UMKM dipasar baru Jakarta yang dipilih sebagai sampel dan responden yang bersuara dipilih secara acak sehingga belum dapat menggambarkan Kepatuhan wajib pajak yang sebenarnya secara umum. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah UMKM yang ada diseluruh Jakarta agar dapat memperluas responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Erina. 2012. Pengaruh Sanksi Denda, Kualitas Pelayanan Aparat Pajak, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga Tahun 2011
- Andriani, Yulita dan Herianti, Eva. 2016. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Mekar Peran Profesi Sebagai Engine of Reform dalam pembangunan Global Berkelanjutan
- Arifin, Adhitya Febrian. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. Perbanas Review Volume 1, Nomor 1, November 2015
- Fuadi, Arabella Oentari dan Mangoting, Yenni. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tax & Accounting Review, Volume 1, Nomor 1, 2013
- Huda, Ainil. 2015. Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak, dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Jom FEKON Vol.2 No.2 Oktober 2015
- Jannah, Nafi' Atul. 2017. Pengaruh Kebermanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WP yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali)
- Jatmiko, Nugroho Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro
- Jotopurnomo, Cindy dan Mangoting, Yenni. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Tax & accounting review, vol.1, no.1 2013
- Masruroh dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Diponegoro Journal of Accounting Vol 2, No 4 Tahun 2013, hal 1-15
- Muzaki, Ahmad Faozan dan Kusbandiyah, Ani. 2014. Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WP Badan. Kompartemen, Vol.XII No.1, Maret 2014
- Robbins, Stephen p. dan Timothy A. Judge. 2008. Perilaku Organisasional, Jakarta: Salemba Empat
- Purnaditya, Riano Roy. 2015. Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Sasmita, Sentya N. Arum. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang
- Syahril, Farid. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi